



UPTD Rumah Sakit  
Umum Daerah Datu Beru  
Kabupaten Aceh Tengah

# RENCANA KERJA (RENJA)

Tahun

2023



**BUPATI ACEH TENGAH  
PROVINSI ACEH**

بوڤتي اچيه تنغه  
ڤروڤينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR 36 TAHUN 2022

T E N T A N G

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

2. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Aceh Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Aceh Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 4 (empat) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 1 (satu) tahunan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan

BAB II  
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 berfungsi sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan Perangkat Daerah, yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN  
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022  
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
BAB V PENUTUP

Pasal 4

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 27 Juli 2022

  
BUPATI ACEH TENGAH,

  
SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon  
Pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH 

  
SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 1050

Lampiran – Peraturan Bupati Aceh Tengah

Nomor : 36 Tahun 2022

Tanggal : 27 Juli 2022

1. RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2. RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
3. RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4. RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
5. RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN
6. RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
7. RENJA SEKRETARIAT DPRK
8. RENJA SEKRETARIAT BAITUL MAL
9. RENJA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
10. RENJA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT GAYO
11. RENJA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
12. RENJA DINAS PERTANIAN
13. RENJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
14. RENJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
15. RENJA DINAS SOSIAL
16. RENJA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
17. RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18. RENJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
19. RENJA DINAS PERTANAHAN
20. RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
21. RENJA DINAS PERIKANAN
22. RENJA DINAS PERHUBUNGAN
23. RENJA DINAS PERDAGANGAN
24. RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
25. RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
26. RENJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
27. RENJA DINAS PARIWISATA
28. RENJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
29. RENJA DINAS PANGAN
30. RENJA DINAS PERTANIAN
31. RENJA DINAS PERKEBUNAN
32. RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
33. RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
34. RENJA DINAS KESEHATAN
35. RENJA DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
36. RENJA DINAS KEPENDUDUKAN
37. RENJA DINAS PENDIDIKAN
38. RENJA DINAS PENDIDIKAN DAYAH
39. RENJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
40. RENJA KANTOR CAMAT BEBESEN
41. RENJA KANTOR CAMAT LUT TAWAR
42. RENJA KANTOR CAMAT KEBAYAKAN
43. RENJA KANTOR CAMAT BINTANG
44. RENJA KANTOR CAMAT LINGE
45. RENJA KANTOR CAMAT JAGONG JEGET
46. RENJA KANTOR CAMAT ATU LINTANG
47. RENJA KANTOR CAMAT SILIH NARA
48. RENJA KANTOR CAMAT CELALA
49. RENJA KANTOR CAMAT KETOL
50. RENJA KANTOR CAMAT RUSIP ANTARA
51. RENJA KANTOR CAMAT PEGASING
52. RENJA KANTOR CAMAT KUTE PANANG
53. RENJA KANTOR CAMAT BIES

BUPATI ACEH TENGAH, 

  
SHABELA ABUBAKAR

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat-Nya Rencana Kerja Tahun 2023 UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah dapat terselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) ini berisikan tentang gambaran secara menyeluruh mengenai Kegiatan yang akan dilaksanakan UPTD RSUD Datu Beru dalam periode satu tahun dan realisasi capaian kegiatan pada tahun sebelumnya yang menjadi dasar untuk penetapan Rencana Kerja ditahun berikutnya.

Rencana kerja ini merupakan pengembangan data dari tahun sebelumnya, pembenahan segala bidang terus ditingkatkan agar UPTD RSUD Datu Beru kabupaten Aceh Tengah dapat memberikan fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan yang lebih baik. Untuk itu, kami harapkan saran dan kritikan yang membangun serta partisipasi dari semua pihak khususnya dalam upaya mendapatkan data dan informasi yang akurat, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan agar dapat dilakukan perbaikan di kemudian hari.

Tersusunnya Rencana Kerja UPTD RSUD Datu Beru kabupaten Aceh Tengah tahun 2023 ini tak terlepas dari adanya kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memebantu menuangkan ide, pikiran dan tenaga dalam penyusunan Rencana Kerja ini diucapkan terima kasih.

Kami berharap semoga Rencana Kerja UPTD RSUD Datu Beru tahun 2023 ini dapat bermanfaat dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya.

Takengon, 04 Agustus 2021

**DINAS KESEHATAN**

**UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**DATU BERU**

**KABUPATEN ACEH TENGAH**

**Plt. Direktur,**

**dr. H. GUSNARWIN, Sp.B**

**Pembina TK. I/NIP. 19691029 200112 1 002**

## DAFTAR ISI


Halaman

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA UPTD RSUD DATU BERU KABUPATEN ACEH TENGAH.....</b>	<b>6</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Capaian Renstra .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah ...	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelegaraan Tugas dan Fungsi UPTD RSUD Datu Beru Kab. Aceh Tengah .....	10
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	11
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>15</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasiona .....	15
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	15
3.3 Program dan Kegiatan .....	16
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN UPTD RSUD DATU BERU KABUPATEN ACEH TENGAH .....</b>	<b>20</b>
4.1 Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan program dan Kegiatan .....	20
4.2 Uraian Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pada UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.....	20
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>24</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>26</b>

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah s/d Tahun 2022 .....	7
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan UPTD RSUD Datu Beru Kab Aceh Tengah .....	10
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah .....	14
Tabel 3.1 Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Nasional .....	15
Tabel 3.2 (5.1) Tujuan dan Sasaran RPD Kab. Aceh Tengah 2023-2026 .....	16
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Pogram dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan maju Tahun 2024 UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah .....	18
Tabel 4.1 (SIPD) Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupate Aceh Tengah Tahun 2023 .....	21



KARS

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dimana Permendagri ini digunakan sebagai implementasi penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan dengan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun lalu. Yang mana Renja UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 adalah:

1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua untuk undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virues Diseases 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana bagi Hasil Migas dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.
21. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah.
22. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
23. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pada UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah yang akan dituangkan dalam RKA Tahun Anggaran 2023.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut :

1. Mensinkronkan dan Mensinergikan Rencana Kerja UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah dengan RPD Kabupaten Aceh Tengah.
2. Mewujudkan Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Visi dan Misi UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.
3. Menciptakan Mekanisme yang Terarah dan Tepat Sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah
4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan;
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA UPTD RSUD DATU BERU KABUPATEN ACEH TENGAH**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah


3.3. Program dan Kegiatan

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN UPTD RSUD DATU BERU KABUPATEN ACEH TENGAH

4.1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

4.2. Uraian Rekapitulasi Program dan Kegiatan pada UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah

### BAB V PENUTUP



KARS

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA UPTD RSUD DATU BERU KABUPATEN ACEH**  
**TENGAH PADA TAHUN 2021**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah**

UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2021 telah melaksanakan 2 (dua) program utama dengan total pagu sebesar Rp.153.771.174.324,- dana yang terserap sebanyak Rp.148.145.831.364,- atau sebanding dengan 96,34% capaian program berdasarkan realisasi. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp.137.320.089.814,- dengan realisasi sebesar Rp.133.768.443.454,- yang mana capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 97,41%.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp.16.451.084.510,- dengan realisasi sebesar Rp.14.377.387.910,- yang mana capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 87,39%.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan pencapaian Renstra UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2021 berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun demikian tentunya tidak semua program atau kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan dapat terealisasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1

**KARS**

Tabel 2.1

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah s/d Tahun 2022

Nama Unit PD : UPTD RSUD DATU BERU KABUPATEN ACEH TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	98%	65%	100%	97%	97%	98%	260%	65%	
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	100%	99%	100%	99%	99%	100%	298%	75%
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	96%	93%	100%	96%	96%	96%	285%	71%
1	02	01	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya pelayanan Kesehatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	-	5%	100%	95%	95%	-	-	-
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	79%	46%	100%	87%	87%	85%	318%	80%
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Kesertersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	78%	93%	100%	93%	93%	85%	271%	68%

KARS

1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Kunjungan Narapidana	80%	0%	100%	12%	12%	85%	97%	24%
---	----	----	------	--	-----------------------------	-----	----	------	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber Data :- Realisasi Keuangan Tahun 2021  
 - DPA Tahun 2021  
 - Data Capain Indikator Kinerja



**KARS**

Berdasarkan hasil analisis tabel di atas pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun 2021 realisasi capaian renja sebesar 97% dengan target 100%. Dapat dilihat kenaikan persentase realisasi target dari tahun 2020 yang semula hanya 65%. Hal ini dikarenakan lancarnya proses pengklaiman dan pembayaran dari pihak BPJS Kesehatan, karena di dalam program ini Peningkatan Pelayanan BLUD merupakan salah satu kegiatan yang memiliki pagu terbesar, sehingga apabila kegiatan ini tidak memenuhi target capaian renja maka akan mempengaruhi jumlah persentase realisasi target pada Program tersebut.

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat pada tahun 2021 realisasi capaian renja sebesar 87% dengan target capaian 100%. Dapat dilihat kenaikan persentase realisasi target dari tahun 2020 yang semula hanya 46%. Pada Program ini kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota realisasi Renja mencapai 93% sama halnya dengan tahun 2020. Sementara pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Narapidana mengalami kenaikan menjadi 12% dari tahun 2020 yang semula hanya 0%, hal ini dikarenakan sudah adanya kunjungan pemeriksaan Kesehatan Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan terkait.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah**

Berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diatur sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dapat menjadi tolak ukur capaian kinerja pelayanan UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan UPTD RSUD Datu Beru**  
**Kabupaten Aceh Tengah**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Paripurna	D - A	-	B	B	A	B	B	B	B	B	Pada tahun 2020 dan 2021 kinerja telah mencapai target
2	Nilai SAKIP	D - A	-	60 (B)	60,20 (B)	60,40 (B)	60,60 (B)	54,41 (CC)	-	60,40 (B)	60,60 (B)	Pada Tahun 2021, tidak adanya hasil penilaian SAKIP dari Inspektorat
3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	-	-	82,65	83,20	83,50	90,00	82,31	83,42	83,50	90,00	Kinerja tidak mencapai target
4	Kinerja Pelayanan Rawat Inap											
	Bed Occupancy Rate (BOR)	60-85 %	-	70%	80%	81%	75%	70%	73%	81%	75%	Tahun 2021 kinerja belum mencapai target
	Length of Stay (LOS)	6-9 Hari	-	5 Hari	5 Hari	5 Hari	5 Hari	5 Hari	5 Hari	5 Hari	5 Hari	Kinerja mencapai target
	Bed Turn Over (BTO)	40-50 Kali	-	49 Kali	50 Kali	50 Kali	46 Kali	45 Kali	45 Kali	50 Kali	46 Kali	Kinerja tidak mencapai target
	Turn Over Interl (TOI)	1-3 Hari	-	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	Kinerja mencapai target
	Net Death Rate (NDR)	≤ 25 o/oo	-	-	-	27/1000	25/1000	13/1000	24/1000	27/1000	25/1000	
	Gross Death Rate (GDR)	≤ 45 o/oo	-	-	-	21/1000	21/1000	21/1000	38/1000	21/1000	21/1000	
	Rasio Pasien Rawat Inap dengan Dokter	-	-	-	-	2 Org	2 Org	1 Org	1 Org	2 Org	2 Org	
	Rasio Pasien Rawat Inap dengan Perawat	-	-	-	-	< 2 Org	< 1 Org	< 1 Org	< 2 Org	< 2 Org	< 1 Org	
5	Kinerja Pelayanan Rawat Jalan											
6	Indikator Kinerja Operasional											
	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	-	-	-	-	1,04/hari	1,05/hari	0,74/hari	1,03/hari	1,04/hari	1,05/hari	
	Jumlah Kunjungan Rawat Darurat (IGD)	-	-	-	-	1,16/hari	1,18/hari	0,65/hari	1,16/hari	1,16/hari	1,18/hari	
	Jumlah Kunjungan Rawat Inap	-	-	-	-	0,95/hari	0,98/hari	0,69/hari	0,99/hari	0,95/hari	0,98/hari	
	Jumlah Pemeriksaan Radiologi	-	-	-	-	0,95/hari	1,02/hari	0,88/hari	1,04/hari	0,95/hari	1,02/hari	
	Jumlah Kunjungan Laboratorium	-	-	-	-	1,20/hari	1,25/hari	0,75/hari	1,21/hari	1,20/hari	1,25/hari	
	Jumlah Pasien Operasi	-	-	-	-	1,05/hari	1,12/hari	0,87/hari	0,99/hari	1,05/hari	1,12/hari	
	Jumlah Kunjungan Rehab Medik	-	-	-	-	1,42/hari	1,45/hari	0,55/hari	1,40/hari	1,42/hari	1,45/hari	

	Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Dokter	-	-	-	-	8 orang	9 orang	7 orang	4 orang	8 orang	9 orang	
	Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Perawat	-	-	-	-	2 orang	3 orang	4 orang	1 orang	2 orang	3 orang	
	Rasio Pasien Rawat Darurat dengan Dokter	-	-	-	-	17 orang	18 orang	7 orang	17 orang	17 orang	18 orang	
	Rasio Pasien Rawat Darurat dengan Dokter	-	-	-	-	2 orang	4 orang	3 orang	2 orang	2 orang	4 orang	
7	Indikator Kinerja Mutu Pelayanan											
	Emergency Response Time Rate	-	-	-	-	9 menit	8 menit	10 menit	10 menit	9 menit	8 menit	
	Angka Kematian IGD	-	-	-	-	0,35 %	0,20%	0,48%	0,30%	0,35 %	0,20%	
	Angka Pasien yang Dirujuk	-	-	-	-	1,09%	0,98%	1,17 %	0,91%	1,09%	0,98%	
	Angka infeksi nosokomial	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	
	Kecepatan pelayanan resep obat jadi	-	-	-	-	10-20 menit	10-15 menit	10-15 menit	10-20 menit	10-20 menit	10-15 menit	
8	Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat											
	Hasil Uji Kesling	-	-	-	-	2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	
9	Kualitas Air Limbah											
	Temperatur	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	
	pH	-	-	-	-	-	-	-	-	7,61	-	
	TSS	-	-	-	-	-	-	-	7,00	1	-	
	BOD <sub>s</sub>	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
	COD	-	-	-	-	-	-	-	10,4	18	-	
	Ammonia (NH <sub>3</sub> -N)	-	-	-	-	-	-	-	32	0,12	-	
	TDS	-	-	-	-	-	-	-	-	244,5	-	

Sumber data : - Laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021 (KAP)  
- Laporan Hasil Evaluasi SAKIP SKPK Tahun 2020  
- SK Indikator Kinerja Utama Uptd RSUD Datu Beru Kab. Aceh Tengah  
- Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan RKL dan RPL Priode Juli-Des 2022

KARS

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah**

Analisis kinerja pelayanan UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah yang tercantum dalam pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pelayanan Kesehatan. Sehingga isu-isu strategis yang faktual tersebut akan menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran serta program, dan kegiatan pelayanan Kesehatan yang akan digulirkan dalam rencana kerja tahun yang akan datang.

Berbagai permasalahan yang menjadi penghambat dalam berkembangnya penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah antara lain sebagai berikut :

1. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan di UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.
2. Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya masing-masing, seperti di beberapa instalasi/ unit termasuk dokter sub spesialis.
3. Sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan baik tempat maupun peralatan masih memerlukan penyempurnaan.
4. Belum semua data/ informasi di lingkup UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah terintegrasi, sehingga sulitnya setiap unit untuk menelusuri data-data yang diperlukan.
5. Terbatasnya luas lahan di UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.
6. Munculnya Pandemi COVID-19 dengan peningkatan jumlah pasien yang positif COVID-19, yang mengakibatkan adanya refofusing belanja dan pengembangan pelayanan untuk penanganan wabah tersebut.
7. Menurunnya jumlah kunjungan pasien umum dan BPJS, yang berakibat menurunnya pendapatan jumlah klaim di UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.
8. Sistem SIM-RS yang belum sepenuhnya terintegrasi, yang saat ini sedang dikembangkan sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan kualitas manajemen serta efisiensi pelayanan pada UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, beberapa formulasi isu-isu strategis pada UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah antara lain sebagai berikut :

1. Tersedianya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan standar UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan intern yang bersifat mendukung berkembangnya kualitas sumber daya manusia yang ada.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai standar kebutuhan UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.
3. Meningkatnya dan terintegrasinya sistem informasi baik manajemen maupun informasi pelayanan Kesehatan pada UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, sehingga memudahkan dalam mencari data atau dokumen yang ada.
4. Adanya perluasan lahan yang cukup demi mewujudkan UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah untuk menuju pelayanan prima, dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah untuk tahun 2023, adalah sebagaimana pada tabel berikut :



**KARS**

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Aceh Tengah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	98%	135.016.080.173	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Aceh Tengah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	98%	135.016.080.173	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Aceh Tengah	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	100%	35.631.553.650	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Aceh Tengah	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	100%	35.631.553.650	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kab. Aceh Tengah	Peningkatan Pelayanan BLUD	96%	99.384.526.523	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kab. Aceh Tengah	Peningkatan Pelayanan BLUD	96%	99.384.526.523	
2.	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Kab. Aceh Tengah	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	79%	1.654.227.378	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Kab. Aceh Tengah	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	79%	1.654.227.378	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Kab. Aceh Tengah	Persentase Kesertersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	78%	1.574.484.388	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Kab. Aceh Tengah	Persentase Kesertersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	78%	1.574.484.388	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Kab. Aceh Tengah	Jumlah Kunjungan Narapidana	80%	79.742.990	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Kab. Aceh Tengah	Jumlah Kunjungan Narapidana	80%	79.742.990	

Sumber data : - Aplikasi SIPD

KARS

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang dirumuskan dalam rencana awal yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan Nasional tahun 2023.

Berdasarkan ketentuan Permendagri No 81 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023, sasaran RKP nasional yang terkait dengan UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1  
Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Nasional

No.	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target UPTD RSUD Datu Beru
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio daya tamping RS terhadap jumlah penduduk	Rasio TT 1:4:1000  Jumlah Penduduk	Rasio TT 2,2/1000  Jumlah Penduduk
		Persentase rumah sakit rujukan povinsi yang terakreditasi	Persentase rumah sakit rujukan tigtat Kab/Kota yang terakreditasi	95%	90%

Sumber Data : - Permendagri Nomor 81 tahun 2022 (Format tabel dan isian)

- Tabel 4.5 (Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional dan Target RKPDP Tahun 2023) dengan jumlah 470 TT (Data Bid. Penunjang)

Dari tabel di atas dapat dilihat indikator Rasio daya tamping Rumah sakit terhadap jumlah penduduk antara target Nasional dan target Kabupaten masih terdapat selisih, sedangkan persentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi antara target nasional dan target kabupaten adalah tidak sama

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Renja UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Kesehatan tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kesehatan, Adapun tujuan UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah adalah mewujudkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini pembangunan di semua sektor perlu diarahkan kepada pencapaian tujuan tersebut untuk mendukung agenda pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD kabupaten Aceh Tengah.

Sasaran UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023 adalah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit Rujukan di wilayah tengah.

UPTD RSUD Datu Beru berpedoman pada sasaran dan tujuan Kesehatan di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026 pada tabel 5.1 sebagai berikut :

*Tabel 5.1 poin 3.2 Tujuan dan Sasaran RPD Kab. Aceh Tengah 2023-2026*

No.	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (satuan)	Kondisi Awal	Target Tahun Ke-				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
3.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,85	68,85	69,16	69,28	69,80	69,80

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab. Aceh Tengah 2023-2026

Dari Tabel diatas Uptd RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah berupaya mencapai target dari kondisi awal 68,85 % Angka Harapan Hidup di tahun 2023, kemudian naik 0,31 % di 2024 sebesar 69,16%, kemudian di 2025 di harapkan mencapai target dengan naik 0,12 persen dari tahun sebelumnya sebesar 69,28% dan pada kondisi akhir meningkat 0,52 % sebesar 69,80%.

### 3.3 Program dan Kegiatan

UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah memiliki 2 program dan masing - masing program memiliki 2 kegiatan pada tahun 2023 yaitu Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota memiliki kegiatan yaitu Administrasi keuangan perangkat daerah dan Peningkatan pelayanan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah dengan indicator kinerja program terpenuhnya gaji dan tunjangan ASN dengan nilai dana Rp. 135.016.000.173 dengan target capaian Renja 98% pada tahun 2023 dan Rp. 138.133.525.056 dengan target capaian Renja 98% pada tahun 2024. Program ini tercapai dengan indicator kinerja program yaitu terpenuhnya Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayarkan dan peningkatan pelayanan BLUD (badan Layanan Umum Daerah).

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat memiliki kegiatan yaitu Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Dana Rp. 1.574.484.388 dengan rencana target capaian Renja 78% di tahun 2023 dan 78% target capaian Renja di tahun 2024 dengan dana sebesar Rp.3.995.450.944 serta kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan dana Rp. 79.742.990 dengan target capaian Renja sebesar 80% ditahun 2023 dan 80% juga di tahun 2024 untuk dana Rp. 80.540.526 dengan indikator kinerja program yaitu jumlah kunjungan pasien Narapidana dan persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP.

KARS

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan maju Tahun 2024

UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator kinerja program	Rencana tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju tahun 2024	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana dan fagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
1	2								
1	0 2 0 1								
1	0 2 0 1 2.0 2								
1	0 2 0 1 0 2.1								

KARS

1	0	0		Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Aceh Tengah	77.5%	Rp 1.654.227.378			77.5%	Rp 4.075.991.470
1	0	0	2.0	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Aceh Tengah	78%	Rp 1.574.484.388	Pendapatan Transfer		78%	Rp 3.995.450.944
1	0	0	2.0	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan pasien Narapidana	Aceh Tengah	80%	Rp 79.742.990	Pendapatan Transfer		80%	Rp 80.540.526

Sumber : Format Tabel Permendagri No. 86 Tahun 2017

KARS

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN UPTD RSUD DATU BERU KABUPATEN ACEH TENGAH

#### 4.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan Program dan Kegiatan beserta Indikator Program dan Keegiatannya yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan Program dan Kegiatan terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan pada UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, diantaranya :

1. Mempedomani hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu, serta Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2023 - 2026 yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Aceh Tengah.
2. Berpedoman terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Faktor internal diantaranya masa pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 yang menjadi pendorong bagi UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah untuk menguatkan kapasitas RS rujukan khususnya bagi pasien COVID-19 dengan kondisi sedang sampai berat yang memerlukan pelayanan intermediate hingga intensif. Maka berdasarkan kondisi tersebut sejak tahun 2020 UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah secara intensif mengembangkan ruang isolasi guna penanganan rujukan pasien COVID-19.

#### 4.2 Uraian Rekapitulasi Program Dan Kegiatan Pada UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi dan misi UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal.

Adapun rumusan Program dan Kegiatan pada UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :




**KARS**



KARS

Rencana kerja pada tahun 2023 pada UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah terdapat 2 Program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN. Memiliki pagu sebesar Rp.135.016.080.173,- yang terdiri dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan dan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan indikator Terlaksanya peningkatan pelayanan BLUD.
2. Program Pemebuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat. Memiliki pagu sebesar Rp.1.654.227.378,- yang terdiri dari Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator persentase ketersediaan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator jumlah kunjungan pasien narapidana.



KARS

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan awal Rencana Kerja UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 memegang peranan yang sangat penting sebagai acuan dan pedoman bagi UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja ini dapat tersusun dari hasil monitoring dan evaluasi Program dan Kegiatan dari unit kerja di lingkungan UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tahun 2023 diantaranya :

1. Rencana Kerja UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tahun 2023 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang kemudian dikonveksikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), dengan memperhatikan KUAPPAS.
2. Diharapkan kepada seluruh aparatur di bagian dan bidang pada UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh dapat menjalin koordinasi dan Kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) ini dapat tercapai.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan serta memastikan pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tahun 2023, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan secara berkala.

Demikian Rencana Kerja (Renja) UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tahun 2023 disusun, dengan harapan dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang pelayanan kesehatan. Kaidah pelaksanaan Rencana Kerja UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tahun 2023 akan dilaksanakan sesuai dengan target yang telah tercantum. Apabila dalam pelaksanaannya diperlukan adanya perubahan berdasarkan hasil evaluasi, maka tidak menutup kemungkinan akan disusun Rencana Kerja perubahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan demikian, hasil-hasil pelayanan diharapkan dapat diterima di seluruh lapisan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan.

Takengon, 04 Agustus 2021

**DINAS KESEHATAN  
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU BERU  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
Plt. Direktur,**

**dr. H. GUSNARWIN, Sp.B**  
**Pembina TK.I/NIP. 19691029 200112 1 002**

**KARS**

Lampiran :

Formulir E.70					
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja UPTD RSUD Datu Beru					
Kabupaten Aceh Tengah					
No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/kota	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/kota	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD Kabupaten/kota	√			
7	Perumusan tujuan sasaran	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat		√		

9	Perumusan kegiatan prioritas		√		
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten/kota	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan		√		
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/kota	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikator untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan surat edaran Bupati/Walikota	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			

12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten/kota	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikator untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang telah disahkan	√			

KARS

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Aceh Tengah  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1 02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>											<b>136,670,307,551</b>	<b>142,209,516,526</b>		
<b>1 02 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Terpenuhinya Gaji & Tunjangan ASN	Persen		Persen	98 Persen	<b>135,016,080,173</b>						98 Persen	<b>138,133,525,056</b>	
<b>1 02 01</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	Persen		Persen	100 Persen	<b>35,631,553,650</b>						100 Persen	<b>38,139,599,901</b>	
1 02 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			100 %	35,631,553,650	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan Kemiskinan	BLUD Datu Beru	100 %	38,139,599,901	DINAS KESEHATAN
<b>1 02 01</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Peningkatan pelayanan BLUD	Persen		Persen	96 Persen	<b>99,384,526,523</b>						96 Persen	<b>99,993,925,155</b>	
1 02 01	2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD			96 persen	99,384,526,523	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan Kemiskinan	BLUD Datu Beru	96 persen	99,993,925,155	DINAS KESEHATAN
<b>1 02 02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Meningkatkan Kualitas Kesehtan Masyarakat	Persen		Persen	79 Persen	<b>1,654,227,378</b>						79 Persen	<b>4,075,991,470</b>	
<b>1 02 02</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Persen		Persen	78 Persen	<b>1,574,484,388</b>						78 Persen	<b>3,995,450,944</b>	
1 02 02	2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			78 %	1,574,484,388	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	78 %	3,995,450,944	DINAS KESEHATAN
<b>1 02 02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kunjungan Pasien Narapidana	Persen		Persen	80 Persen	<b>79,742,990</b>						80 Persen	<b>80,540,526</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Aceh Tengah  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah				80 %	79,742,990	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan Kemiskinan	UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	80 %	80,540,526	DINAS KESEHATAN
<b>TOTAL</b>							<b>136,670,307,551</b>						<b>142,209,516,526</b>		